



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2018/PN Wgp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Kahiawa Romu alias Agus;**
2. Tempat lahir : Waitumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 18 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waitumba, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu;
7. Agama : Kepercayaan Marapu;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa Agus Kahiawa Romu alias Agus ditangkap pada tanggal 21 Februari 2018;

Terdakwa Agus Kahiawa Romu alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **21 Februari 2018** sampai dengan tanggal **12 Maret 2018**;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak **13 Maret 2018** sampai dengan tanggal **21 April 2018**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **20 April 2018** sampai dengan tanggal **09 Mei 2018**;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal **30 April 2018** sampai dengan tanggal **29 Mei 2018**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal **30 Mei 2018** sampai dengan tanggal **28 Juli 2018**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 64/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 07 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 07 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, membaca surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Agus Kahiawa Romu alias Agus** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agus Kahiawa Romu alias Agus**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya yaitu tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan

Bahwa Terdakwa AGUS KAHIAWA ROMU alias AGUS pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 20. 00 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Pantai Pamuhu Desa Heikatu Kec. Rindi Kab. Sumba Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban SYAMSUDIN UMAR, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari saksi korban melihat ada perahu yang parkir dekat perahu saksi korban. Kemudian saksi korban memanggil saksi Ngabi Hiri Praing yang pada saat itu sedang berada disitu dan mengatakan "hati-hati lepas jangkar jangan sampai mengenai perahu saya" setelah itu terjadilah pertengkaran mulut antara saksi korban dan saksi Ngabi Hiri Praing kemudian datanglah terdakwa dan langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi korban.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dan bengkak sebagaimana Visum Et Repertum No. 01/HCTNRG/VER/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Sukmayani Oktaviana, dokter pada Puskesmas Tanaraing Kec. Rindi Kab. Sumba Timur, dengan kesimpulan sebagai berikut : ditemukan luka memar pada bibir atas bagian kiri warna merah kebiruan dan bengkak.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Wgp



Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SYAMSUDIN UMAR merasa sakit serta tidak dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa AGUS KAHIAWA ROMU alias AGUS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALMA BACO Alias SALMA** adalah saksi yang bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada suami saksi yaitu Syamsudin pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Pantai Pamuhu Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang melakukan penganiayaan yaitu bernama Panjang;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula ketika korban melihat perahu yang parkir dipinggir pantai, kemudian korban memanggil Nggabi dan berkata hati-hati kalau lepas jangkar jangan sampai mengenai perahu lain, namun Nggabi tidak terima karena korban dianggap telah memaki Nggabi. Korban juga menjelaskan bahwa perahu tersebut dalam keadaan lapuk sehingga jika terkena jangkar maka akan pecah;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersuebut, yang dimana tiba-tiba Hongga dan Panjang kemudian Panjang langsung menendang korban dengan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai perut dan kemudian datang Terdakwa langsung menendang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir/mulut kemudian mulut korban berdarah dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut bibir/mulut korban pecah dan bengkak sehingga mengalami kesulitan untuk beraktivitas tiap hari dan kesulitan untuk makan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ngabi Hiripraing Mawanyi** adalah saksi yang bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Syamsudin pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Pantai Pamuhu Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa menendang korban di bagian muka sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan orang lain yang ikut menganiaya korban;
- Bahwa saksi setelah memarkirkan perahu langsung naik kerumah, tiba-tiba korban memanggil dengan kata kasar kemudian saksi menanyakan "kenapa tidak panggil baik-baik kenapa harus maki" lalu korban bilang tidak memaki. Kemudian datang Panjang dan berbicara kepada korban karena Panjang merasa korban telah memaki Panjang dan berusaha memukul korban namun Hongga datang berusaha melerainya;
- Bahwa saksi melihat korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut bibir/mulut korban pecah dan bengkak sehingga mengalami kesulitan untuk beraktivitas tiap hari dan kesulitan untuk makan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. **Syamsudin Umar Alias Ama Yus** adalah saksi korban yang bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban di periksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Pantai Pamuhu Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula ketika korban melihat perahu yang parkir dipinggir pantai, kemudian korban memanggil Nggabi dan berkata hati-hati kalau lepas jangkar jangan sampai mengenai perahu lain, namun Nggabi tidak terima karena korban dianggap telah memaki Nggabi. Korban juga menjelaskan bahwa perahu tersebut dalam keadaan lapuk sehingga jika terkena jangkar maka akan pecah. Kemudian datang Hongga dan Panjang kemudian langsung marah marah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban ditendang sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengetahui siapa yang menendang, tendangan tersebut yang pertama mengenai perut, kemudian tendangan kedua membuat saksi korban terjatuh. Lalu dating Hongga dan memegang kedua tangannya di pundak saksi korban setelah itu dating Terdakwa langsung menendang saksi korban dan mengenai bibir saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut bibir/mulut korban pecah dan bengkak sehingga mengalami kesulitan untuk beraktivitas tiap hari dan kesulitan untuk makan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan jika telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syamsudin pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Pantai Pamuhu Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi korban membuang jangkar perahu sembarangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban;
- Bahwa terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir/mulut korban;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah kemudian menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah

membacakan hasil visum et repertum No. 01/HCTNRG/VER/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Sukmayani Oktaviana, dokter pada Puskesmas Tanaraing;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan visum tersebut baik saksi saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Pantai Pamuhu Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Syamsudin Umar Alias Ama Yus;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penendangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka korban hingga terjatuh sehingga mulut/bibir saksi korban berdarah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor. 01/HCTNRG/VER//2018 tanggal 19 Januari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Sukmayani Oktaviana, dokter pada Puskesmas

Tanaraing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung menguraikan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan penganiayaan terhadap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Agus Kahiawa Romu alias Agus, serta setelah dibacaakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Wgp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan Sengaja.**

Menimbang, bahwa petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.vT (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en weetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Salma Baco alias Salma, Ngabi Hiripraing Mawanyi, Syamsudin Umar alias Ama dan juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan sengaja yaitu dengan cara menendang di bagian muka sehingga saksi korban terjatuh, dan menimbulkan luka pada bibir/mulut saksi korban. Maka dengan ini Majelis hakim meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3 Melakukan Penganiayaan terhadap orang**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Salma Baco alias Salma, Ngabi Hiripraing Mawanyi, Syamsudin Umar alias Ama dan juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Pantai Pamuhu Desa Haikatapu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur terdakwa menendang Saksi korban Syamsudin Umar dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat pemukulan oleh terdakwa, saksi korban Syamsudin Umar mengalami luka pada bagian mulut berdasarkan Surat visum et repertum repertum nomor. 01/HCTNRG/VER/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Sukmayani Oktaviana, dokter pada Puskesmas Tanaraing;

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan terhadap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, walaupun dipersidangan terdakwa telah diberi maaf dan berdamai dengan korban, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Wgp





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya;
- Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Kahiawa Romu alias Agus**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Senin**, tanggal **25 Juni 2018**, oleh kami Richard Edwin Basoeki, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Wahyudi, S.H., dan A.A Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juni 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Adriana M. Ressa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu serta dihadiri oleh Dewi A.M. Humau, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, di hadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Putu Wahyudi, S.H.,

Richard Edwin Basoeki, S.H.M.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Adriana M. Ressa

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Wgp